



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

No.629/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Sel.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

**PT. PERTAMINA DANA VENTURA (d/h. bernama PT. PERTAMINA SAVING & INVESTMENT.-----**

Berkedudukan di Jakarta, alamat kantor : di Jln. Medan Merdeka Timur No. 11, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih kuasa hukum pada : PATUAN SINAGA, HANITA OKTAVIA, M. TAUFIK HARAHAHAP, dan INDAH SUSANTY, masing- masing Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Nita-Diah-Patuan, beralamat kantor di Wisma Dharmala Sakti Lantai 5, Jin. Jenderal Sudirman Kaveling 32, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31-Januari-2008, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

**Melawan :**

**1. KAIRUDIN NUR.**

Bertempat tinggal di Tangerang, alamat di Jin. Bintaro Raya Tengah Y5/10 Rt.02 Rw.05, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, selaku **TERGUGAT** ;-----

**2. PT. GORO BATARA SAKTI (dalam pailit).**

Berkedudukan di Jakarta, diketahui beralamat di Gedung Graha Inkud, Jln. Buncit Raya No.18, Pejaten, Jakarta 12510, selaku **TURUT TERGUGAT I** ;-----

**3. DEVELOPMENT CAPITAL INVESTMENT LIMITED.**

Berkedudukan di Jakarta, diketahui terakhir beralamat di Plaza Bapindo Menara II Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55 Jakarta 12190, selaku **TURUT TERGUGAT II**;-----

**4. PT. BANK IFI.**

Berkedudukan di Jakarta, alamat kantor di Jin. Jenderal Sudirman Kaveling 59, Jakarta 12190, selaku **TURUT TERGUGAT III** ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari para pihak ;-----



- Telah mendengar para pihak berperkara ;-----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gatannya tertanggal 5-Mei-2008 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5-Mei-2008 di bawah daftar No.629/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa semula, TURUT TERGUGAT-111 yang merupakan bank swasta nasional telah menyalurkan fasilitas Reguler dengan jumlah pokok hutang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) kepada TURUT TERGUGAT-I. Syarat dan ketentuan untuk pemberian fasilitas kredit itu disepakati dan diatur dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003 juncto Akta Pengakuan Hutang Nomor 12 tanggal 30 Januari 2003 ("Perjanjian Kredit") yang semuanya dibuat di hadapan Harsya Wardhana, S.H., Notaris di Jakarta.
2. Bahwa untuk tertib pembayaran kembali fasilitas kredit a quo TURUT TERGUGAT-III telah menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satunya berupa jaminan pribadi (*personal guarantee*) dari TERGUGAT. Terhadap hutang kredit in casu TERGUGAT telah menyatakan mengikatkan diri sebagai penanggung hutang [*personal guarantor/ borgtochtj*] yang akan membayar sampai lunas semua jumlah hutang kredit TURUT TERGUGAT-I kepada TURUT TERGUGAT-III menurut Perjanjian Kredit, yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, komisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lain.
3. Bahwa jaminan pribadi a quo dinyatakan TERGUGAT secara tegas dan jelas dalam akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 ("Perjanjian Jaminan Pribadi") yang dibuat sempurna di hadapan Harsya Wardhana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, di mana untuk perbuatan menjamin atau menanggung pembayaran hutang a quo telah mendapat persetujuan dari isteri TERGUGAT.
4. Bahwa dalam Perjanjian Jaminan Pribadi yang dibuat TERGUGAT telah diatur antara lain sebagai berikut:



i) Penanggung wajib membayar jumlah uang yang terhutang oleh debitur sesuai dengan perhitungan bank;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ii) Penanggungan yang diberikan Penanggung, in casu TERGUGAT, berlaku secara terus menerus yang akan tetap mengikat dan mempunyai kekuatan hukum selama debitur masih mempunyai hutang kepada bank; dan

iii) Penanggungan ini dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat ditarik atau dicabut kembali selama debitur masih mempunyai hutang kepada bank, kecuali Penanggung dibebaskan bank sebagai penanggung hutang,

5. Bahwa dalam melaksanakan Peijanjian Kredit a quo pada masa-masa selanjutnya, TURUT TERGUGAT-III selaku kreditur yang berhak atas penagihan hutang kredit TURUT TERGUGAT-I, telah mengalihkan (cessie) tagihan hutang kredit berikut semua jaminan, termasuk *personal guanrante* yang dibuat TERGUGAT, kepada TURUT TERGUGAT-II.

6. Bahwa adapun jumlah total hutang TURUT TERGUGAT-I sampai dengan saat hak tagih atas hutang kredit a quo dialihkan TURUT TERGUGAT-III kepada TURUT TERGUGAT-II adalah sebesar Rp. 19.898.533.397,- (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah).

7. Bahwa pengalihan hak atas hutang TURUT TERGUGAT-I a quo didasarkan pada Perjanjian tanggal 7 Mei 2004 yang kemudian diatur kembali secara notariil dengan akta Nomor 1 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2004 di hadapan Wendi Johan,

S.H., pengganti Harsya Wardhana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Selanjutnya, *cessie* hak tagih atas hutang kredit a quo kepada TURUT TERGUGAT-II telah diberitahu kepada debitur, in casu TURUT TERGUGAT-I, sehingga karenanya pengalihan hak tagih menjadi sah mengikat para pihak.

1



8. Bahwa sekitar empat (4) bulan berikutnya, atau tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2004, hak tagih TURUT TERGUGAT-II atas hutang kredit PT. Goro Batara Sakti, dialihkan TURUT TERGUGAT-II kepada PENGGUGAT dengan jumlah hutang sebesar Rp. 20.000. 000.000,- (Rupiah dua puluh miliar). Cessie ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, Saijana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta. Pengalihan hak tagih a quo juga telah diberitahukan kepada TURUT TERGUGAT-I, dan karenanya cessie telah mengikat PT. Goro Batara Sakti dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa dalam perjalanan masa berikutnya telah menjadi fakta bahwa PT. Goro Batara Sakti, in casu TURUT TERGUGAT-II, tidak dapat membayar (wanprestasi) hutang pokok maupun bunga dan denda hutang kredit kepada PENGGUGAT. Bahkan lebih jauh lagi, PENGGUGAT telah diputus dinyatakan diputus *pailit* oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2006.

10. Bahwa fakta tentang adanya putusan “pailit” terhadap TURUT TERGUGAT-I yang telah berkekuatan hukum tetap, secara yuridis, telah (dapat) menjadi bukti yang sah dan mengikat tentang ketidakmampuan debitur untuk membayar hutang kreditnya kepada PENGGUGAT sebagai pemegang hak tagih atas hutang kredit yang diperoleh dengan cara *cessie* dari TURUT TERGUGAT-II.

11. Bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari ketidakmampuan PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) membayar kembali hutangnya kepada PENGGUGAT, maka TERGUGAT yang telah terikat dalam perjanjian penanggungan terhadap hubungan hukum hutang-piutang antara PENGGUGAT selaku kreditur dengan TURUT TERGUGAT-I selaku debitur, menjadi berkewajiban untuk membayar lunas semua hutang PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.20.000.

000.000,- (Rupiah dua puluh miliar).



9. Bahwa PENGGUGAT telah menegur (somasi) TERGUGAT agar melakukan pembayaran hutang TURUT TERGUGAT-I kepada PENGGUGAT karena TURUT TERGUGAT-I tidak mampu lagi membayar hutangnya. Namun TERGUGAT tetap tidak dapat, dan bahkan menolak untuk merealisasi kewajiban membayar semua jumlah hutang (pokok dan bunga) kepada PENGGUGAT.

10. Bahwa penolakan TERGUGAT untuk membayar hutang PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit), menurut hukum, adalah terkualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Rupiah dua puluh miliar).

11. Bahwa pengajuan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sesuai dan untuk memenuhi ketentuan yang disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Perjanjian Jaminan tentang pilihan tempat tinggal hukum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

12. Bahwa untuk mencegah supaya gugatan ini tidak menjadi sia-sia atau *illusioner* di kemudian hari, maka dimohon agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal TERGUGAT yang terletak di Jalan Bintaro Raya Tengah Y5/10 RT.02, RW. 05, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, maupun harta kekayaan lain yang dimiliki TERGUGAT yang akan disampaikan kemudian dalam sidang pemeriksaan perkara.

13. Bahwa selain itu, untuk menjamin ditaati dan dilaksanakannya Putusan atas gugatan a quo oleh TERGUGAT, maka terhadap TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000- (Rupiah satu juta) per hari keterlambatan pembayaran kerugian terhitung sejak putusan Pengadilan atas gugatan a quo diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

17, Bahwa mengingat gugatan a quo diajukan dengan bukti-bukti otentik yang sah dan benar menurut hukum, maupun ketentuan pasal 180 HIR, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun





Berdasarkan dalil-dalil yang didukung bukti yang sah tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan menerima, memeriksa dan memutus gugatan PENGGUGAT dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (personal guarantee) nomor 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (cessie) nomor 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Rupiah dua puluh miliar) sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir berlag*) yang diletakkan atas harta kekayaan TERGUGAT, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Bintaro Raya Tengah Y5/10 RT.02, RW. 05, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang, dan harta kekayaan lain yang dimiliki TERGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000- (Rupiah satu juta) per hari keterlambatan pembayaran ganti rugi dihitung sejak putusan Pengadilan atas gugatan a quo diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, bantahan/*verzet* atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari perisdangan yang telah ditentukan untuk mengadili perkara ini pihak Penggugat datang kuasanya sebagaimana tersebut di atas, demikian pula Tergugat pada awainya tidak datang dan selanjutnya datang kuasanya yang bernama ANWAR, SH, Advokad dan Asisten Advokad pada Kantor Hukum Farhad Abbas & Rekan, berkantor di Plaza Basmar Lantai 1 Jalan Mampang Prapatan Raya No. 106 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2008, Turut Tergugat I juga atang kuasanya H. Nuryanto, SH dan Peni Sapta Wulansari, SH. Advokad di Jakarta, berkantor pada Kurator dan Pengurus Dr. Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH.MH. beralamat di Jalan Garuda No. 71 B, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2008, sedangkan Turut Tergugat II dan III tidak pernah hadir, dan dianggap tidak menggunakan haknya ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 tahun 2008 Majelis menawarkan adanya mediasi bagi pihak-pihak yang hadir untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai dengan menunjuk mediator yang bernama : SULTHONI, SH.MH. atas permintaan kedua pihak, ternyata perdamaian tidak berhasil, dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, atas surat gugatan yang dibacakan tersebut pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus





DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa terlebih dahulu Tergugat mohon kepada Yang mulia Majelis Hakim agar keberatan-keberatan (Tangkisan-tangkisan) yang diajukan oleh Turut Tergugat I selaku Debitur dianggap satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tergugat.

I. GUGATAN PENGUGAT  
KABUR (*Obscuur libel*).

Bahwa gugatan Penggugat dalam angka 8 mendalilkan :

"Bahwa sekitar empat (4) bulan berikutnya, atau tepatnya pada tanggal 5 Agustus 2004, hak tagih TURUT TERGUGAT-U atas hutang kredit PT. Goro Batara Sakti, dialihkan TURUT TERGUGAT-E kepada PENGUGAT dengan jumlah hutang sebesar Rp. 20.000.000.000, - (Rupiah dua puluh miliar). Cessie ini dituangkan dalam Akta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Perjanjian Pengalihan  
Piutang (Cessie) nomor 5  
tanggal 5 Agustus 2004  
yang dibuat di hadapan  
Emi Rohaini, Sarjana  
Hukum, Master of Business  
Administration, Notaris di  
Jakarta. Pengalihan hak  
tagih a quo juga telah  
diberitahukan kepada  
TURUT TERGUGAT-I, dan  
karenanya cessie telah  
mengikat PT. Goro Batara  
Sakti dan sah menurut  
ketentuan hukum yang  
berlaku"*

Bahwa dalil uraian Penggugat  
di atas yang dijadikan dasar  
sebagai peralihan cessie  
adalah kabur (*obscuur libel*)  
oleh karena Akta Peijanjian



Pengalihan piutang (cessie)  
No. 5 tanggal 5 Agustus 2004  
yang dikatakan telah dibuat  
oleh Emi Rohaini, SE, MBA  
Notaris di Jakarta. Oleh  
karena Akta Peijanjian  
Pengalihan Piutang No. 5  
tanggal 5 Agustus 2004  
(selanjutnya akan disebut  
Akta No. 5) telah ternyata  
dibuat oleh Notaris yang  
berbeda yakni Notaris yang  
bernama FITRI ENDAH KANIA,  
SH, Notaris di Jakarta, Jadi  
Akta yang mana yang  
dimaksud oleh Penggugat  
sebagai dasar pembelian  
piutang (cessie) antara  
Penggugat dengan Turut  
Tergugat II.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. GUGATAN PENGUGAT  
PREMATURE.

Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan premature, oleh karena setelah seluruh harta Turut Tergugat I selaku Debitur berada dalam Pengawasan Kurator, maka berlaku mekanisme ketentuan hukum Kepailitan dimana menurut ketentuan Pasal 16 Jo. Pasal 15 UU No. 37 Tahun 2004, berbunyi "*Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*".

Selanjutnya dalam Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004, berbunyi : "*kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kapailitan*".



Dengan demikian segala pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I (Debitur) termasuk kepada Penggugat diselesaikan oleh Kurator melalui hasil penjualan seluruh harta Turut Tergugat I. Jadi seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta pemenuhan piutangnya kepada Turut Tergugat I selaku Debitur melalui Kurator.

**III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK  
(EXCEPTIE PLURIUM CONSORTIUM).**

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1836 KUHPdata, berbunyi :

*“Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu”*



Bahwa sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003, yang dibuat oleh dan dihadapan Harsya Wardhana, SH Notaris di Tangerang, dalam Pasal 8 huruf e disebutkan adanya *Tuan Husin Tanjung, BSc dan Tuan Drs. Hamka Baco Kady MSc. Sebagai bersama-sama dengan Tergugat.*

'Bahwa dengan demikian seharusnya menurut hukum Tuan Husin Tanjung, BSc dan Tuan Hamka Baco Kady, Msc, bertanggung jawab dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak ikut digugatnya sebagai pihak Husin Tanjung BSc, dan Hamka Baco Kady Msc sebagai gugatan kurang pihak, maka gugatan Penggugat mohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinyatakan tidak dapat diterima.

### IV. *PREMTOIRE EXCEPTIE.*

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1848 KUHPerdara, berbunyi “*Sipenanggung dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang (kreditur), tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik- hipotiknya dan hak-hak istimewanya dari si berpiutang*”.

Bahwa seorang penanggung dapat dibebaskan dari suatu penanggungan apabila menurut ketentuan suatu perjanjian mengharuskan kreditur untuk jaminan-jaminan diikat dengan Hak Tanggungan, terhadap kelalaian kreditur tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penanggung

kehilangan hak untuk

menggantikan kedudukan

kekurang atas Hak Tanggungan

(Hipotik) terhadap jaminan-

jaminan tersebut.

Bahwa sesuai Akta Perjanjian

Nomor 4 tanggal 15 Juli 2004

yang dibuat oleh dan

dihadapan Fitri Endah Kania,

SH Notaris di Jakarta

(selanjutnya akan disebut Akta

No. 4), dalam Pasal 3 berbunyi

"Untuk meumjudkan

Pengalihan atas Pembelian

Hak dan Kewajiban serta

jaminan baik Pihak PERTAMA /

Development Capital

Investment) maupun Pihak

KEDUA (PT. Pertamina Saving

& Investment)^ sepakat akan

secepatnya menentukan dan

melaksanakan proses

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan akta

Perjanjian Pengalihan Piutang

(Cessie) serta **Akta**

**Pemberian Hak**

**Tanggung dan Akta**

**Fidusia"**

Selanjutnya dalam Akta  
Pejianjian Pengalihan Piutang  
(cessie) nomor 5 tanggal 5  
Agustus 2004 yang dibuat oleh  
dan dihadapan Fitri Endah  
Kania, SH selaku Notaris di  
Jakarta, dalam Pasal 5  
berbunyi:

"Penjual (Development Capital  
Investment) dengan ini  
menyatakan kepada Pembeli  
(PT. Pertamina Saving &  
Investment) bahwa Penjual

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id) *segera* *setelah*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penandatanganan akta ini

akan memberikan kuasa

penuh sebagaimana

diperlukan oleh Pembeli untuk

menjual, mendaftarkan, untuk

membebaskan Hak

Tanggungan atas barang-

barang jaminan (collateral)

sebagaimana tercantum dalam

lampiran dokumen jaminan

perjanjian tersebut sampai

dengan terdaftar dan atau

terbebannya hak tanggungan

atas barang-barang jaminan

tersebut sesuai dengan

ketentuan perundang-

undangan yang berlaku serta

melakukan segala tindakan

yang diperlukan tanpa ada

yang dikecualikan"

Bahwa dengan demikian

seharusnya jaminan-jaminan

yang disebutkan dalam Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perjanjian Kredit No. 11

dihubungkan dengan Akta No, 4 dan No. 5 yang mengharuskan atas jaminan-jaminan yang diberikan diikat Hak Tanggungan dan hak Fidusia guna menjamin pemenuhan terlebih dahulu atas hutang PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I), namun hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat, maka menurut Pasal 1848 KUHPerdatalaian pihak Kreditur (Penggugat) menjadi tanggung jawab dari Kreditur, dan Tergugat dibebaskan untuk pemenuhan kewajiban PT. Goro Batara Sakti.

Bahwa dengan demikian mohon agar gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon dianggap apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dan menurut hukum sebagai suatu pengakuan yang menguntungkan Tergugat.

3. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 {selanjutnya disebut Akta No. 11) yang dibuat oleh dan dihadapan Harsya Wardhana, SH Notaris di Kabupaten Tangerang, antara Turut Tergugat I dengan PT. Bank IFI (Turut Tergugat III), dalam perjanjian kredit pemberian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fasilitas reguler (baru) kepada

Turut Tergugat I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(lima belas milyar rupiah).

Dan kedudukan Tergugat

dalam perjanjian tersebut

bertindak dalam jabatannya

Direktur PT. Goro Batara Sakti.

4. Bahwa dalam Akta No. 11 Peminjam (Turut Tergugat I) telah memberikan jaminan berupa :

a. *Sebidang tanah Hak Guba Bangunan Nomo 5552/Depok, seluas 14.292 M2 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh dua meter persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (5-6-1998) Nomor 56/Depok/1998, tertulis atas nama PT. GORO BATARA SAKTI , menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (13-6-1998);

b. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 527/Pejaten Barat seluas 1.664 M2 (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tertanggal tujuh Januari dua ribu dua nomor 01057/2002, tertulis atas nama INDUK KOPERASI UNIT DESA (INDUK K.U.D), berkedudukan di Jakarta, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tertanggal sepuluh Januari dua ribu dua;

c. 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Merk Daihatsu, Type Ferosa, Wama Silver Metalik, Tahun Pembuatan 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor Rangka 3004164,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 9401044, Nomor Polisi B 7 DC, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) B Nomor 0060150 G atas nama PT. GORO BATARA SAKTI.

d. 1 (satu) unit kendaraan mobil Minibus, Merk Toyota, Type Kijang KF 80, Wama Coklat Metalik, Tahun pembuatan 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Nomor Rangka MHFHKF8000052147, Nomor Mesin 7K0278180, Nomor Polisi B 70 KH, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) B Nomor 0060111, atas nama PT. GORO BATARA SAKTI.

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1831 KUHPPerdata menyebutkan "Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali jika debitur lalai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
membayar utangnya; dalam hal  
itu pun barang kepunyaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya". Dengan demikian seharusnya menurut hukum Penggugat /terlebih dahulu menuntut pemenuhan kepada Turut Tergugat I selaku debitur, apalagi pinjaman Turut Tergugat I telah dilekatkan dengan jaminan yang melebihi jumlah hutang Turut Tergugat I.

6. Bahwa fakta Turut Tergugat I (debitur) telah menyanggupi pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat atas hutang Turut Tergugat I oleh Kurator Turut Tergugat I telah diterima dan dinyatakan, diakui dan akan dipenuhi kewajiban Turut Tergugat I dari hasil penjualan harta benda milik Turut Tergugat I yang seluruhnya melebihi hutang Turut Tergugat I, sehingga dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan pemenuhan  
kewajiban Turut Tergugat I kepada  
Tergugat tidak beralasan hukum.

7. Bahwa jikapun dalil  
Penggugat yang menyatakan Turut  
Tergugat I telah pailit, dan  
menganggap tidak dapat  
memenuhi kewajibannya karena  
harta milik Turut Tergugat I telah  
diletakkan sita umum oleh  
Kurator, maka dalil inipun tidak  
dapat dijadikan alasan untuk  
meminta pemenuhan kepada  
Tergugat, oleh karena jaminan  
berupa :

*"Sebidang tanah Hak Guna  
Bangunan Nomor 527/Pejaten  
Barat seluas 1.664 M2 (seribu  
enam ratus enam puluh empat  
meter persegi) yang diuraikan  
dalam Gambar Surat Ukur  
tertanggal tujuh Januari dua ribu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua nomor 01057/2002, tertulis

atas nama INDUK KOPERASI UNIT

DESA (INDUK K.U.D),

berkedudukan di Jakarta, menurut

Sertipikat yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Jakarta

Selatan tertanggal sepuluh

Januari dua ribu dua;

Berikut bangunan yang di atasnya

berdiri gedung 7 lantai yang

ditaksir kurang lebih

40.000.000.000,- (empat puluh

milyard rupiah).

Tidak termasuk dalam sitaan

umum oleh Kurator, dan lagi pula

terhadap segala alas hak atas

jaminan tersebut saat ini

dipegang oleh Penggugat dimana

nilainya ditaksir melebihi hutang

Turut Tergugat I. Sehingga tidak

terdapat alasan hukum

pemenuhan hutang Turut

Tergugat I dibebankan terlebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kepada Tergugat, untuk  
itu mohon agar terlebih dahulu  
jaminan yang tidak termasuk  
sitaan

Umum kurator Turut Tergugat  
I disita dan dijual terlebih  
dahulu untuk memenuhi  
kewajiban Turut Tergugat I.

8. Bahwa selain itupula Tergugat  
dalam Akta Peijanjian Kredit  
Nomor 11 tanggal 30 Januari 2003  
dalam kedudukan-nya selaku  
Direktur Utama PT. Goro Batara  
Sakti (Turut Tergugat I), bertindak  
dalam kedudukannya  
sebagaimana diterangkan dalam  
Akta No. 11. Dalam kedudukan  
tersebut, maka setelah dilakukan  
Rapat Umum Pemegang Saham  
Luar Biasa, berdasarkan Akta  
Berita Acara RUPSLB Perubahan  
Anggaran Dasar PT. Goro Batara  
Sakti Nomor 167 tanggal 27  
Agustus 2003 yang dibuat oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Aulia Taufani, SH sebagai Notaris  
Pengganti dari Sutjipto, SH Notaris  
di Jakarta, dalam hal. 14 huruf a  
disebutkan "Memberhentikan  
dengan hormat semua anggota  
Direksi dan Komisaris Perseroan,  
dengan memberikan pembebasan  
sepenuhnya (acquit et déchargé)  
atas segala tindakan  
pengurusan ..."*

9. Bahwa dengan dibebaskannya  
Tergugat atas segala tindakan  
yang dilakukannya selama  
menjabat sebagai Direktur tidak  
terbatas dalam tindakan dalam  
Akta No. 11, maka Tergugat  
menurut hukum telah dibebaskan  
oleh debitur (perseroan) atas



hutang-hutang debitur Turut  
Tergugat I.

10. Bahwa terhadap dalil dalam  
angka 17 mohon dinyatakan  
ditolak, oleh karena, tidak  
terdapat alasan hukum dari  
Penggugat yang dapat dijadikan  
dasar putusan ini dapat dijalankan  
terlebih dahulu (*uitvoorbij voorad*).

DALAM REKONPENSASI :

1. Bahwa perjanjian Hutang  
antara Turut Tergugat I Konvensi  
dengan Turut Tergugat III konvensi  
yang dituangkan dalam Akta No.  
11 sebesar Rp. 15.000.000.000  
(lima belas milyar rupiah),  
hutang mana telah diberikan





jaminan berupa benda bergerak  
dan tidak bergerak, yakni :

- a. *Sebidang tanah Hak Guba  
Bangunan Nomo 5552/Depok,  
seluas 14.292 M2 (empat belas  
ribu dua ratus sembilan puluh dua  
meter*



persegi), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal lima Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (5-6-1998) Nomor 56/Depok/1998, tertulis atas nama PT. GORO BATARA SAKTI, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal tiga belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (13-6-1998);

**b. Sebidang tanah Hak Ouna Bangunan Nomor 527/Pejaten Barat seluas 1.664 M2 (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur**



**tertanggal tujuh Januari dua ribu dua nomor 01057/2002, tertulis atas nama INDUK KOPERASI UNIT DESA (INDUK K. U. D), berkedudukan di Jakarta, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan tertanggal sepuluh Januari dua ribu dua;**

c. 1 (satu) unit kendaraan mobil Jeep Merk Daihatsu, Type Ferosa, Wama Silver Metalik, Tahun Pembuatan 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor Rangka 3004164, Nomor Mesin 9401044, Nomor Polisi B 7 DC, BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) B Nomor



0060150 G atas nama PT. GORO  
BATARA SAKTI.

d. 1 (satu) unit kendaraan mobil  
Minibus, Merk Toyota, Type Kijang  
KF 80, Wama Coklat Metalik,  
Tahun pembuatan 1999 (seribu  
sembilan ratus sembilan puluh  
sembilan), Nomor Rangka  
MHFUKF8000052147, Nomor  
Mesin 7K0278180, Nomor Polisi B  
70 KH, BPKB (Bukti Pemilikan  
Kendaraan Bermotor) B Nomor  
0060111, atas nama PT. GORO  
BATARA SAKTI.

Bahwa atas hutang Turut Tergugat  
I kemudian terjadi pembelian hak  
tagih (cessie) oleh Turut Tergugat  
II dan kemudian dijual kepada  
Penggugat berdasarkan Akta



Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 (Akta No. 4) dibuat oleh dan dihadapan FITRI ENDAH KANIA, SH dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 05 Agustus 2004 (Akta No. 5) dibuat oleh dan dihadapan FITRI ENDAH KANIA, SH. Bahwa sebagaimana dalam Akta No. 4 Pasal 1 angka 1 disebutkan : "*Bahwa Pihak Kedua dengan ini bermaksud untuk membeli dan mengambil alih seluruh hak dan kewajiban serta **jaminan** milik Pihak Pertama seperti yang tercantum dalam perjanjian tertanggal tiga puluh Juni tahu dua ribu empat (30-06-2004) ...*"

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan telah diserahkannya jaminan atas hutang Turut

Tergugat I Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi yang

dimaksudkan sebagai pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, maka menurut ketentuan 1849 KUHPerdata Penggugat Rekonpensi telah dibebaskan karenanya guna pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I Rekonpensi.

5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sebagai guarantee menurut hukum telah ternyata dapat dibebaskan atas kewajiban



Turut Tergugat I Rekonpensi  
kepada Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan segala uraian  
di atas, Tergugat mohon  
kepada Yang  
Mulia Majelis Hakim berkenan

menjatuhkan putusannya

dengan amar :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan jaminan yang tidak diletakkan sitaan umum

Kurator berupa :

*Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 527/Pejaten Barat seluas 1.664 M2 (seribu enam ratus enam puluh empat meter persegi) yang diuraikan dalam Gambar Surat Ukur tertanggal tujuh Januari dua ribu dua nomor 01057/2002, tertulis atas nama INDUK KOPERASI UNIT DESA (INDUK K. U.D), berkedudukan di Jakarta, menurut Sertipikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta*





Selatan tertanggal sepuluh  
Januari dua ribu dua; Berikut  
bangunan 7 lantai Diletakkan  
sita jaminan untuk memenuhi  
kewajiban Turut Tergugat I.

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan  
Rekonpensi Penggugat  
Rekonpensi/Tergugat Konvensi  
untuk seluruhnya.

2.

Menyatakan  
membebaskan  
karenanya Penggugat Rekonpensi  
atas hutang Turut Tergugat I  
Rekonpensi kepada Tergugat  
Rekonpensi.

DALAM KONVENSI dan  
REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat  
Konvensi/Tergugat Rekonpensi



untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat I juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 September 2008, yang pada pokok isinya sebagai berikut:

- 
1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;



2. Bahwa pada tanggal 26-Juli-2006 Turut Tergugat I oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pembatalan Perdamaian/2006/PN,Jkt.Pst., dengan amar putusan antara lain :

1. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian antara Termohon dengan para Kreditornya yang ditanda-tangani tanggal 16-Juni-2004 dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor : 03/PKPU/2004/PN.Niaga,Jkt.Pst. jo. Nomor : 12/Pailit/2004/



PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28-  
Juni-2004 ;

2. Menyatakan Termohon PT.  
Goro Batara Sakti, beralamat di  
Jalan Parintis Kemerdekaan,  
Kelapa Gading Jakarta Utara, Pailit  
dengan segala akibat Hukumnya ;

3. Mengangkat Hj. Tutik Sri  
Suharti, SH.MH., sebagai Kurator  
dalam Kepailitan Termohon PT.  
Goro Batara Sakti;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengangkat dan menunjuk Sdr.  
Binsar Siregar, SH.M.Hum.,  
sebagai Hakim Pengawas ;

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal  
16 ayat (1), pasal 24 ayat (1)  
dan (2) Undang-Undang  
Nomor : 37 Tahun 2004  
tentang Kepailitan dan  
Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang, yang  
berbunyi :

Pasal 16 : Kurator berwenang  
melaksanakan  
tugas  
kepengurusan  
dan/atau  
pemberesan atas  
harta pailit sejak  
tanggal putusan



pailit diucapkan  
meskipun  
terhadap  
putusan tersebut  
diajukan kasasi  
untuk peninjauan  
kembali ;

- Pasal 24 ayat (1) dan (2) :
1. Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan ;
  2. Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat;



Dengan putusan kepailitan tersebut, maka Direksi PT. Goro Batara Sakti tidak berhak lagi mengurus perusahaan berikut asetnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 dan 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, yang kemudian dalam pengurusan kekayaannya digantikan oleh Kurator PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) ;

4. Bahwa pada saat Turut Tergugat I dinyatakan pailit pada tanggal 26- Juli-2006, Penggugat telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator dan telah pula dicocokkan (verifikasi) dihadapan



Hakim Pengawas pada tanggal 4~Oktober-2006 sebagaimana tercantum dalam daftar piutang yang diakui Rp.97.590.117.443,-, yang terdiri dari tagihan separatis Rp.9.000.000.000,- dan tagihan konkuren sebesar Rp.88.590.117.443,- ;

5. Bahwa jumlah tagihan Penggugat kepada Turut Tergugat I sebesar Rp.97.590.117.443,- , termasuk di dalamnya hak tagih piutang Penggugat sebagaimana dalam Akta Perjanjian No.4 tanggal 15-Juli- 2003 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) tanggal 5-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agustus-2004 dari Turut Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000.000,- ;

6. Bahwa dengan terdaftarnya Penggugat sebagai Kreditur Turut Tergugat I maka penyelesaian piutang Penggugat tunduk dengan Undang-Undang Kepailitan dan penyelesaiannya melalui Hukum Kepailitan, dengan segala akibat Hukum dan kerugiannya, sehingga Turut Tergugat I tidak terkait di dalamnya dan tidak ikut menanggung segala kerugian yang timbul dari gugatan Penggugat, sehingga Turut Tergugat I menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada yang terhormat Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyelesaian piutang Penggugat yang telah diverifikasi melalui proses kepailitan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga yang memutuskan kepailitan Turut Tergugat I ;
3. Menyatakan Turut Tergugat I tidak bertanggung jawab atas segala akibat Hukum yang timbul atas gugatan ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat I, pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 September-2008 yang isinya terlampir dalam berkas perkara, begitu juga pihak Tergugat dan Turut Tergugat I atas Replik dari Penggugat telah



menyerahkan dupliknya masing-masing tertanggal 25-September-2008 terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda : **PDK/TDR- 1 s/ d PDK/TDR-6,** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti : **PDK/TDR-2,** sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti PDK/TDR-1 : Akta  
Jaminan  
pribadi  
(Personal  
Guarantee)  
No.13  
tanggal 30-  
Januari-2003  
yang dibuat  
di hadapan  
Harsya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wardh

ana,

SH.

Notari

s &

PAAT

di

Tanger

ang ;--

-----

-----

-----

-----

-----

---

Bukti PDK/TDR-2

:

Surat

Nomor

:

63/02-



NDP/  
IDS/20  
08  
tangg  
al 18  
Pebru  
ari-20  
08  
tentan  
gsoma  
si  
kewaji  
ban  
penja  
min  
memb  
ayar  
pelun  
asan  
hutan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g ;-----  
-----  
-----  
-

Bukti PDK/TDR-3 : Akta  
Perjan-  
jian  
Kredit  
No, 11  
tangg  
al 30-  
Ja-  
nuari-  
2003  
yang  
dibuat  
dihad  
apan  
Harsy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a  
Wardh  
ana,  
SH.  
Notari  
s &  
PAAT  
di  
Tanger  
ang ;  
----

Bukti PDK/TDR-4 : Akta  
Penga  
kuan  
Hutan  
g  
No.12  
tangg  
al 30-



Ja-  
nuari-  
2003  
yang  
dibuat  
dihad  
apan  
Harsy  
a  
Wardh  
ana,  
SH.  
Notari  
s &  
PPAT  
di  
Tanger  
ang ;  
---



Bukti PDK/TDR-5 : Akta  
Perjan  
jian  
No.4  
tangg  
al 15-  
Juli-20  
04  
yang  
dibuat  
dihad  
apan  
Fitri  
Endah  
Kania,  
SH.  
Pengg  
anti  
dari  
Emi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohai  
ni, SH.  
Maste  
r Of  
Busin  
ess  
Admin  
istrati  
on,  
Notari  
s di  
Jakart  
a ;  
-----

Bukti PDK/TDR-6 : Akta  
Perjan  
jian  
Pengal  
ihan



Piutan

g

(Cessi

e)

No.5

tangg

al 5-

Agust

us-20

04

yang

dibuat

dihad

apan

Fitri

Endah

Kania,

SH.

Pengg

anti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari  
Emi  
Rohai  
ni, SH.  
Maste  
r Of  
Budin  
ess  
Admin  
istrati  
on,  
Notari  
s di  
Jakart  
a ;

Menimbang, bahwa  
guna mendukung dalil-dalil  
sangkalannya Tergugat telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan bukti-bukti surat  
bertanda : **T-I s/d T-4,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semuanya telah dibubuhi  
materai secukupnya dan tanpa  
disesuaikan dengan aslinya,  
sebagai  
berikut :-----  
-----

Bukti T-I : Akta Peijanjian  
Kredit Nomor 11  
tanggal 30-  
Januari-2003,  
dibuat oleh dan  
dihadapan Harsya  
Wardhana, SH.  
Notaris di Kabupten  
Tangerang ;-----  
-----  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bukti T-2 : Akta Perjanjian  
Nomor 4 tanggal  
15-Juli-2004, yang  
dibuat oleh dan  
dihadapan Fitri  
Endah Kania, SH.  
Notaris Pengganti  
di  
Jakarta ;-----  
-----  
-----

Bukti T-3 : Akta Peijanjian  
Panglihan Piutang  
(Cessie) Nomor 5  
tanggal 5-  
Agustus-2004, yang  
dibuat oleh dan  
dihadapan Fitri  
Endah Kania, SH.



Notaris Pengganti  
di Jakarta ;

Bukti T-4 : Berita Acara Rapat  
Umum Pemegang  
Saham Luar Biasa  
Perubahan  
Anggaran Dasar PT.  
Goro Batara Sakti  
Nomor 167 tanggal  
27-Agustus-2003,  
yang dibuat oleh  
dan dihadapan  
Aulia Taufani, SH.  
sebagai Notaris  
Pengganti Sutjipto,  
SH. Notaris di  
Jakarta ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda : **TT.I-1 s/d TT.I-4**, yang semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :-----

Bukti TTI-1 : Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.01/ PembatalanPerdamaian/-2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 26-



Juli-2006 ;-----

-----

-----

Bukti TT-2.A : Iklan Pengumuman  
Putusan Pailit dan  
undangan rapat  
kreditur Pertama di  
Media Indonesia  
tanggal 1-  
Agustus-2006 ;-----

----

Bukti TT-2.B : Iklan Pengumuman  
Putusan Pailit dan  
undangan rapat  
kreditur Pertama di  
Bisnis Indonesia  
tanggal 1-  
Agustus-2006 ;-----

----



Bukti TT-2.C : Iklan  
Pengumuman  
Putusan Pailit  
juga dimuat  
dalam Berita  
Negara R.I.  
tanggal 4-  
Agustus-2006 ;--  
-----  
----

- Bukti TT-3 : Surat  
pengajuan tagihan dari kuasa  
hukum PT. Per  
tamina Dana  
Ventura  
tertanggal 5-  
C)ktober-2006.  
Bahwa setelah  
PT. Goro

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batara Sakti  
dinyatakan  
pailit, PT.  
Pertamina  
Dana Ventura  
melalui kuasa  
hukumnya  
telah  
mengajukan  
hak tagihnya  
kepada  
Kurator  
dengan  
perhitungan  
dari  
pengalihan  
Cessie  
berdasarkan  
Perjanjian  
Pengalihan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.5 tanggal

5-

Agustus-2004

dan Medium

Term Note

(MTN), dengan

total tagihan

seluruhnya

sebesar

Rp.97.590.117

.443,-;------

-----

- Bukti TT-4 : Daftar  
piutang para Kreditur PT. Goro  
Batara Sakti

(dalam pailit)

yang diakui

tertanggal 1-

Desember-200

6. Bahwa atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan  
tagihannya  
berdasarkan  
daftar piutang  
ini telah diakui  
seluruh  
piutang PT.  
Pertamina  
Dana Ventura  
kepada PT.  
Goro Batara  
Sakti  
dihadapan H  
aki m  
Pengawas  
dengan  
piutang  
sejumlah  
Rp.97.590.117  
.443,- dan atas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





piutang  
Penggugat  
tersebut akan  
diselesaikan  
dari hasil  
pemberesan  
asset Turut  
Tergugat  
I ;-----  
-----  
-----

Menimbang, bahwa  
dalam persidangan perkara ini  
para pihak tidak mengajukan  
saksi-saksi walaupun yang  
bersangkutan masing- masing



telah diberikan kesempatan oleh  
Majelis ;

Menimbang, bahwa  
setelah selesai dengan  
pembuktian, para pihak telah  
mengajukan kesimpulannya  
masing-masing tertanggal 11-  
Nopember-2008, dan akhirnya  
kedua belah pihak mohon putusan  
Pengadilan ;

Menimbang, bahwa  
untuk mempersingkat putusan ini  
segala sesuatu yang termuat  
dalam berkas perkara dan berita  
acara persidangan dianggap  
termuat dalam putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN**

**HUKUM :**

**DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak-hadiran pihak Turut Tergugat II dan III di persidangan setelah dipanggil secara patut berturut-turut tidak hadir, maka Turut Tergugat II dan III dianggap tidak menggunakan haknya, selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri pihak Turut Tergugat II dan III ;

**DALAM EKSEPSI :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan pada pokoknya :

1. gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) ;
2. gugatan Penggugat premature ;
3. gugatan Penggugat kurang pihak (*exemptie plurum consortiumi*) ;
4. Premtoire Exeptione ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama (1) yang



menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obcuur libel!*) dari pihak Tergugat dengan alasan bahwa dalil uraian Penggugat diatas yang dijadikan dasar sebagai peralihan Cessie. Cessie adalah kabut (*obcuur libel!*) oleh karena Akta Perjanjian Pengalihan Piutang/Cessie No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dikatakan telah dibuat oleh Emi Rohani, SE.MBA Notaris di Jakarta. Oleh karena Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 5 tanggal 5 Agustus

2004 (selanjutnya akan disebut Akta No. 5) telah ternyata dibuat oleh Motaris yang berbeda yakni Notaris yang bernama Fitri Endah Kamia, SH. Notaris di Jakarta ;-----

Setelah Majelis mempelajari gugatan dan Replik dari Penggugat memang benar di dalam gugatan ada kekurangan lengkapan nama Notaris (typoerror nama Notaris) yang seharusnya Akta Perjanjian Pangalihan Piutang (Cessie) No. 5 Tanggal



5 Agustus dibuat dihadapan Fitri Endah Kamia, SH. Sebagai Notaris Pengganti dari Emi Rohani, Saijana Hukum, master of Business Administration, Notaris di Jakarta, dalam hal ini Majelis sependapat kekeliruan tersebut tidak bersifat substansial hanya kekurangan lengkapan saja dalam mengutip nama Notaris yang tertera di dalam Akta No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 dan sudah dikoreksi didalam repliknya maka selanjutnya Majelis mengacu pada Akta No. 5 Tanggal 5 Agustus 2004 yang akan diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi yang pertama dari Tergugat, dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat premature dengan alasan oleh karena seluruh harta Turut Tergugat I selaku Dibitur berada dalam pengawasan Kurator, maka berlaku mekanisme ketentuan hukum kepailitan dimana menurut ketentuan Pasal 16 jo Pasal 15 UU No.37 Tahun 2004 berbunyi “Kurator berwenang



melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali". Dengan demikian segala pemenuhan kewajiban Turut Tergugat I (Debitur) termasuk kepada Penggugat diselesaikan oleh Kurator melalui hasil penjualan seluruh harta Turut Tergugat I. Jadi seharusnya Penggugat terlebih dahulu meminta pemenuhan piutangnya kepada Turut Tergugat I selaku Debitur melalui Kurator ; -----

Dalam hal ini Majelis Hakim setelah membaca gugatan dan Replik dari Penggugat serta adanya alat bukti Surat bertanda PDK/TDR 01 yaitu berupa Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana Saijana Hukum notaris & PPAT di Tangerang antara lain menerangkan

dengan ini Penanggung/Tergugat melepaskan segala hal utama yang diberikan oleh Undang-



Undang terhadap seorang Penanggung hutang, antara lain hak untuk meminta supaya Peminjam/Debitur di tangih terlebih dahulu (*recht van eredere uit ivining*), hak-hak utama untuk memecah hutang diantara para Penanggung hutang (*recht van schuldsplitsing*) dan hak lainnya serta tangkisan (*exempties*) yang diberikan kepada seorang Penanggung hutang oleh pasal-pasal 1430, 1831, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa yang dinyatakan pailit Tergugat I dan bukanlah Tergugat maka dengan mengacu pada gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dengan dasar pada Akta Perjanjian Pribadi (Personal





Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 (Perjanjian Jaminan Pribadi) serta dengan adanya bukti PDK/TR 01 dengan klausa seperti tersebut di atas terutama Pasal 1831 KUHPdata, makapengajuan gugatan terhadap Tergugat sudah tepat dan tidak premature seperti yang didalilkan Tergugat, perkara gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena mengacu pada Akta Perjanjian Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 dengan klausa tersebut di atas maka masalah kepailitan dikesampingkan tidak dapat dikaitkan dengan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini dan sudah masuk masalah pokok perkara, sehingga dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian eksepsi inipun harus  
dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa  
terhadap eksepsi yang ketiga (3)  
dimana Tergugat menyatakan  
Penggugat kurang pihak (*exepctie  
plurium concortium*) dengan  
alasan bahwa sesuai dengan Akta  
Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30  
Januari 2003, yang dibuat oleh dan  
dihadapan Harsya Wardhana, SH.  
Notaris di Tangerang, dalam pasal  
9 huruf c disebutkan adanya Tuan  
Husein Tanjung, Bsc dan Tuan Drs.  
Hamka Baco Kady, Msc sebagai  
bersama-sama Tergugat, dengan  
demikian seharusnya menurut  
hukum Tuan Husein Tanjung, Bsc  
dan Tuan Hamka Baco Kady, Msc  
bertanggung jawab dan ditarik  
sebagai pihak dalam perkara ini;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis meneliti  
alat bukti Akta Perjanjian Kredit  
No. 11 tanggal 30 Januari 2003  
dibuat oleh dan dihadapan Harsya  
Wardhana, H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Quarantee) dari Tergugat, Tuan

H u sein Tanjung, Bsc. dan Tuan

Drs.Hamka Baco Kadj% Msc. ;

•---Bahwa benar juga didalam Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 tersebut di atas penanggung dalam hal ini Tergugat melepaskan segala hak utama yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap seorang penanggung hutang antara lain hak untuk meminta supaya peminjam/Debitur ditagih terlebih dahulu (*recht van eerdere uit udrung*). Hak-hak utama untuk memecah hutang diantara pada penanggung hutang (*recht van schuldsplitsing*) dan hak- hak lainnya serta tangkisan [*e>cepties*] yang diberikan kepada seorang penanggung hutang oleh pasal-pasal 1430, 1831, 1837, 1843,



1847, 1848 dan 1849  
KUHPPerdata ;-----

Menimbang, bahwa  
dengan alasan Akta Jaminan Pribadi  
(Personal Quarantee) No. 13  
tanggal 30 Januari 2003 (bukti PDK/  
TDR -1) tersebut di atas medkipun  
didalam Akta Perjanjian Kredit No.  
11 tanggal 30 Januari 2003 ada 3  
(tiga) penjamin selain Tergugat  
yaitu Tuan Husein Tanjung, Bsc dan  
Tuan Drs. Hamka Baco Kady, Msc.  
karena dengan adanya Klausula  
Penanggung telah melepaskan hak-  
hakutama untuk memecah hutang  
diantara para penanggung hutang  
sesuai pasal 1837 KUHPerdara,  
maka sudah cukup diajukan  
sebagai Terguat adalh Tergugat  
tanpa mengikut-sertakan Tuan  
Husein Tanjung Bsc. dan Tuan Drs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamka Baco Kady, Msc. sebagai  
Tergugat, sehingga dengan  
demikian eksepsi ketiga inipun  
Majelis menyatakan  
ditolak ;-----

Menimbang, bahwa  
terhadap eksepsi yang keempat (4)  
dari Tergugat yang menyatakan  
Premtoire Exeption dengan alasan :  
bahwa menurut ketentuan pasal  
1848 KUHPerdara berbunyi si  
Penanggung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebaskan apabila ia karena salahnya si berpiutang (kreditur) tidak lagi [apat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan istimewaanya dari si berpiutang ;

- Bahwa sesuai Akta Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Fitri Endah Kamia, SH. Notaris di Jakarta dalam Pasal 3 berbunyi, untuk mewujudkan pengalihan atas pembelian hak dan kewajiban serta jaminan baik pihak pertama (Delevopment Capital Invesment) maupun pihak kedua (PT. Pertamina Saving & Invesment) sepakat akan secepatnya menentukan dan melaksanakan proses penandatanganan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) serta Akta Pemberian Hak Tanggungan



dan Akta Fidusia, selanjutnya dalam Akta Perjanjian Pengalihan (cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Fitri Endah Kamia, SH. selaku Notaris di Jakarta, dalam pasal 5 berbunyi "Penjual (Development Capital Invesment) dengan ini menyatakan kepada Pembeli (PT. Pertamina Saving Invesment) bahwa Penjual segera setelah penandatanganan Akta ini akan memberikan kuasa penuh sebagaimana diperlukan oleh Pembeli untuk menjual, mendaftarkan, untuk membebaskan Hak Tanggungan atas barang-barang jaminan (collateral) sebagaimana tercantum dalam lampiran dokumen jaminan perjanjian tersebut sampai dengan terdaftar dan atau terbebannya hak tanggungan atas barang-barang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan ;

- Bahwa dengan demikian seharusnya jaminan-jaminan yang disebutkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 dihubungkan dengan Akta No. 4 dan No. 5 yang mengharuskan atas jaminan-jaminan yang diberikan diikat Hak Tanggungan dan Hak Fidusia guna menjamin yang diberikan Hak Tanggungan dan Hak Fidusia guna menjamin pemenuhan terlebih dahulu atas hutang PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi yang keempat tersebut di atas menurut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis setelah memperhatikan bukti surat-surat Akta Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 (bukti PDK/TDR-05/T2) dan Akta Perjanjian No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat oleh dan hadapan Fitri Endah Kamia, SH. Notaris pengganti di Jakarta DK/TDR-06/T3) memang benar adanya ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas di dalam akta tersebut, namun apabila diperhatikan gugatan pihak Penggugat dan bukti surat bertanda PDK/TDR-01 Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 seperti telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan eksepsi ketiga, telah ditentukan antara lain masalah pelepasan segala hak utama yang diberikan Undang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang kepada penanggung hutang, termasuk tidak terbatas pada hak-hak dan tangkisan (eksepsi) yang diberikan Undang-Undang kepada seorang Penanggung hutang yang diatur dalam Pasal 1848 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis sependapat dengan Penggugat Premtoir Exceptie yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi keempat inipun selanjutnya Majelis nyatakan ditolak ;-----  
-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa gugatan pihak Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan gugatan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa semula Turut Tergugat III yang memaparkan bank swasta nasional telah mengajukan fasilitas



regular dengan pokok jumlah pokok  
hutang sebesar Rp.  
15.000.000.000,- (lima belas miliar  
rupiah) kepada Turut Tergugat I.  
Syarat dan ketentuan untuk  
pemberian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fasiltias kredit itu disepakati dan diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 juncto Akta Pengalihan tentang No. 12 tanggal 30 Januari 2003 (Peijanjian Kredit) yang semuanya dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris di Jakarta ; -----

- Bahwa untuk tertib pembayaran kembali fasilitas kredit a quo Turut Tergugat III telah menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satunya berupa Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) dari Tergugat. Terhadap hutang kredit incasu Tergugat telah menyatakan mengikatkan diri sebagai penanggung hutang (Personal Quarantee /borgtocht) yang akan membayar sampai lunas semua



jumlah hutang kredit Turut Tergugat I keapda Turut Tergugat III menurut perjanjian kredit, yang terdiri dari hutang pokok, bunga, denda, komisi, biaya administrasi dan biaya-biaya

lain ;-----

- Bahwa jaminan pribadi a quo dinyatakan Tergugat secara tegas dan jelas dalam Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 januari 2003 (Perjanjian Jaminan Pribadi) yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris di Jakarta, dimana untuk perbuatan menjamin atau menanggung pembayaran hutang a quo telah mendapat persetujuan istri Tergugat;-----
- Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kredit a quo pada masa-



masa selanjutnya, Turut Tergugat III selaku Kreditur yang berhak atas penagihan hutang kredit Turut Tergugat I telah mengalihkan (cessie) tagihan hutang kredit berikut sama jaminan termasuk personal quarantee yang dibuat Tergugat kepada Turut Tergugat II, adapun jumlah total hutang Tergugat I sampai dengan saat hak tagih atas hutang kredit a quo dialihkan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat II adalah sebesar Rp. 19.898.533.397,- (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;-----

- Bahwa sekitar empat (4) bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2004, hak tagih Turut Tergugat II atas hutang kredit





PT. Goro Batara Sakti, dialihkan kepada Penggugat dengan jumlah hutang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Cessie ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004. Pengalihan hak tagih a quo juga telah diberitahukan kepada Turut Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menegur (somasi) Tergugat agar melakukan pembayaran hutang Turut Tergugat I kepada Penggugat karena Turut Tergugat I tidak mampu lagi membayar hutangnya, namun Tergugat tetap tidak dapat, dan bahkan menolak untuk merealisasikan kewajiban membayar semua jumlah hutang (pokok dan bunga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok Penggugat tersebut Tergugat melalui jawaban dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dupliknya pada pokoknya dapat

disimpulan menyatakan :

- Bahwa dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2004 (Akta No. 11) yang dibuat oleh dan dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris di Kabupaten Tangerang antara antara Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat III, dalam perjanjian kredit pemberian fasilitas reguler (baru) kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiha). Kedudukan Tergugat dalam perjanjian tersebut bertindak dalam jabatannya Direktur PT. Goro Batara Sakti, dan dalam Akta tersebut peminjam memberikan jaminan ;

-----  
-----



- Bahwa seharusnya menurut hukum Penggugat terlebih dahulu menuntut pemenuhan kepada Turut Tergugat I selaku Dibitur, apalagi pinjaman Turut Tergugat I telah dilekatkan dengan jaminan yang melebihi jumlah hutang Turut Tergugat I ;
- Bahwa fakta Turut Tergugat I (Debitur) telah menyanggupi pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat atas hutang Turut Tergugat I oleh kurator Turut Tergugat I telah diterima dan dinyatakan diakui dan akan dipenuhi kewajiban Turut Tergugat I dari hasil penjualan harta benda milik Turut Tergugat I yang seluruhnya melebihi hutang Turut Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 Tanggal 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 dalam kedudukannya sebagai Debitur utama PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I) bertindak dalam kedudukannya sebagaimana diterangkan dalam Akta No. 11 maka setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perubahan Anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti No. 167 tanggal 27 Agustus 2003 disebutkan membebaskan dengan hormat semua anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pembebasan  
sepenuhnya (*acquit et déchargé*)  
atas segala tindakan pengurusan  
dengan dibebaskannya Tergugat  
atas segala tindakan yang  
dilakukan selama menjabat sebagai  
Direktur tidak terbatas dalam  
tindakan dalam Akta No. 11 maka  
Tergugat menurut hukum telah  
dibebaskan oleh Debitur  
(perseroan) atas hutang-hutang  
Debitur Turut Tergugat  
I ;-----

Menimbang, bahwa atas  
gugatan pihak Penggugat tersebut  
di atas pihak Turut Tergugat I  
melalui jawabannya pada pokoknya  
menyatakan bahwa pada tanggal  
26 Juli 2006 Turut Tergugat I oleh  
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat  
telah menyatakan pailit



berdasarkan putusan Pengadilan  
Niaga pada Pengadilan Negeri  
Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan  
Perdamaian/ 2006/  
PN.Jkt.Pst. ;-----  
-----

Dengan putusan  
kepailitan tersebut maka Direksi PT.  
Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I)  
tidak berhak lagi mengurus  
perusahaan berikut assetnya yang  
kemudian digantikan oleh Kurator  
PT. Goro Batara Sakti (dalam  
pailit) : ----

- Bahwa pada saat Turut Tergugat I dinyatakan pailit pada tanggal 26 Juli 2006, Penggugat telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator dan telah pula dicocokkan



(Verifikasi) dihadapan Hakim Pengawas pada tanggal 4 Oktober 2006 sebagaimana tercantum dalam daftar piutang yang diakui tertanggal 1 Desember 2006 Rp. 97.590.117.443,- (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) didalamnya termasuk hak tagih piutang Penggugat sebagaimana dalam Akta Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) tanggal 5 Agustus 2004 dari Turut Tergugat II pada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;

-----  
-----





- Bahwa dengan terdaftarnya Penggugat sebagai Kreditur Turut Tergugat I, maka penyelesaian piutang Penggugat tunduk dengan Undang- Undang Kepailitan dan penyelesaiannya melalui koridor hukum kepailitan ;----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat menjawab seperti tersebut di atas berarti Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan pihak Penggugat ditolak maka pihak Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat yaitu bertanda PDK/PDR-01 sampai dengan PDK/PDR 06, sedangkan pihak Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti tertulis/surat yaitu bertanda T1 sampai dengan T4, demikian juga Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti tertulis/surat yaitu bertanda TTI sampai TT14 ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut di atas Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan alat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis/surat dari pihak Penggugat bukti bertanda PDK/PDR 01 sampai dengan PDK/PDR 01 sekaligus mempertimbangkan alat bukti tertulis surat dari Tergugat yang ternyata alat bukti Surat T1 sampai T3 juga menyangkut hal yang sama diantara bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat dan pihak Penggugat bertanda PDK/PDR 01 sampai dengan PDK/PDR 06 sedangkan dari Tergugat bertanda T1 sampai dengan T3 yaitu :

1. Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wadhana, SH. Notaris & PPAT di Tangerang (bukti PDK/PDR 01) ;----



2, Surat No. 63/02-NDP/IDS/2008  
tanggal 19 Februari 2008 tentang  
somasi kewajiban penjamin  
pembayar pelunasan hutang (bukti  
PDK/PDR 02) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris & PPAT di Tangerang (bukti PDK/TDR 03/bukti TI) ;-----

4. Akta Pengakuan Hutang No. 12 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris & PPAT di Tangerang (bukti PDK/TDR 04) ;

5. Akta Perjanjian No. 4 tanggal 15 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Fitri Endah Kania, Sarjana Hukum, Pengganti dari Erni Rohaini, Saijana Hukum Magister of Bussines Administration Notaris di Jakarta (bukti PDK/TDR 05/bukti T2) ;

6. Akta Perjanjian Penaglihan Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2003 yang dibuat



dihadapan Fitri Endah Kania, Saijana  
Hukum, Pengganti dari Erni Rohaini,  
Sarjana Hukum Magister of Bussines  
Administration Notaris di Jakarta  
(bukti PDK/TDR 06/bukti T3) ;

Dari surat-surat bukti di atas Majelis  
dapat menarik kesimpulan  
adanya fakta-fakta sebagai  
berikut :-----  
-----

- Bahwa benar Turut Tergugat III telah menyalurkan fasilitas regular dengan jumlah pokok hutang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) kepada Turut Tergugat I syarat dan ketentuan untuk pemberian fasilitas kredit itu disepakati dan diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 j o Akta Pengakuan



Hutang No. 12 tanggal 30 Januari 2003 ;

- Bahwa benar untuk pembayaran kembali fasilitas kredit a quo Turut Tergugat III telah menerima jaminan-jaminan hutang yang salah satu berupa jaminan pribadi (Personal Quarantee) dari Tergugat dituangkan secara tegas dan jelas dalam Akta Jaminan pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 dimana untuk perbuatan menjamin atau menanggung pembayaran hutang dan telah mendapat persetujuan dari istri Tergugat;
- Bahwa benar Turut Tergugat III selaku kreditur yang berhak atas penagihan hutang kredit Turut Tergugat I telah mengalihkan (Cessie) tagihan hutang kredit berikut semua jaminan termasuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personal quarantee yang dibuat  
Tergugat kepada Turut Tergugat II  
dengan jumlah total hutang sebesar  
Rp. 19.898.533.397,- (sembilan  
belas miliar delapan ratus sembilan  
puluh delapan juta lima ratus tiga  
puluh

tiga ribu tiga ratus sembilan  
puluh tujuh rupiah) dituangkan  
dalam perjanjian tanggal 7 Mei  
2004 yang kemudian diatur  
secara notariil dengan Akta No.  
1 yang dibuat dan  
ditandatangani pada tanggal 30  
Juni 2004 di Wendi Johan, SH  
pengganti Harsya Wardhana, SH  
Notaris di Jakarta ;-----

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus  
2004 hak tagih Turut Tergugat II  
atas hutang kredit PT. Goro Batara  
Sakti (Turut Tergugat I) dialihkan  
Turut Tergugat II kepada Penggugat





dengan jumlah hutang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) Cessie ini dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Fitri Endah Kamia, SH. Pengganti dari Erni Rohaini, SH.MBA, Notaris di Jakarta ;

- Bahwa benar Penggugat telah menegur Tergugat selaku penjamin pribadi (personal quarantee) untuk melakukan pembayaran hutang Turut Tergugat I (dalam pailit) pada tanggal 19 Pebruari 2008 ;
- Bahwa benar di dalam Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 Tergugat/Pemegang telah mendapat persetujuan dari istri menerangkan menanggung dan mengikatkan diri dengan



seluruh harta kekayaannya untuk membayar setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan ada dan wajib dibayar oleh PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugata I) ;

- Bahwa benar di dalam Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) tersebut juga memuat ketentuan Tergugat/Penangguang menerangkan melepaskan segala hak utama yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap soerang penangguang hutang, antara lain hak untuk meminta supaya peminjam/debitur ditagih terlebih dahulu (*recht van eerdere uitwining*). Hak-hak utama untuk memecah hutang diantara pada penangguang hutang (*recht van schuldsplitsing*) dan hak-hak lain serta tangkisan (*exempties*) yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada seorang  
penanggung hutang oleh pasal-  
pasal 1430, 1831, 1837, 1843,  
1847, 1848 dan 1849 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa  
berdasarkan bukti-bukti surat  
yang telah dipertimbangkan di  
atas dan diperoleh fakta-fakta  
seperti tersebut di atas, ini  
berarti pihak Penggugat telah  
dapat membuktikan dalil-dalil

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis pertimbangan alat kti surat yang lainnya yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu Berita cara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perubahan anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti No. 167 tanggal 27 Agustus 2008, yang dibuat oleh dan dihadapan Aulia Tanfani, SH. sebagai Notaris pengganti Sutjipto, SH. Notaris di Jakarta (bukti T4) ternyata tidak ada aslinya, maka bukti T4 tersebut Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sudah jelas Peijanjian Pengalihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutang (Cessie) yang  
dituangkan dalam Akta No. 5  
tanggal 5 Agustus 2004 tidak  
bisa dipisahkan dengan Akta  
Peijanjian Piutang (Personal  
Quarantee) No. 13 tanggal 30  
Januari 2005 yang menerangkan  
seperti tersebut di atas,  
Tergugat/Penanggung telah  
melepaskan segala hak utama  
yang diberikan oleh Undang-  
Undang sehingga dengan  
demikian menurut Majelis, pihak  
Tergugat tidak dapat  
membuktikan dalil-dalil  
bantahannya ;

Menimbang, bahwa  
selanjutnya Majelis  
pertimbangkan alat bukti surat-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dari pihak Turut Tergugat I  
yaitu : -----

1. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 26 Juli 2006 (bukti TTI 1) ; -----
2. Iklan pengumuman Putusan Pailit dan Undangan rapat Kreditor Pertama di Media Indonesia (bukti TTI-2A) ;
3. Iklan pengumuman Putusan Pailit dan Undangan rapat Kreditor Pertamina di Bisnis Indonesia (bukti TTI 2B) ;
4. Iklan pengumuman Putusan Pailit juga dimuat alam Berita Negara RI tanggal 4 Agustus 2006 (bukti TTI 2C) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat pengajuan tagihan dari Kuasa Hukum PT. Pertamina Dana Ventura tertanggal 5 Oktober 2006 (bukti TTI 3) ;
6. Daftar piutang para kreditur PT. Goro Batara Sakti (dalam pailit) yang diakui tertanggal 1 Desember 2006 (bukti TTI 4) ;

Dari bukti yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat I tersebut dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2006 Turut Tergugat I oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Neaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/Pembatalan Perdamaian/2006/

PN.Jkt.Pst. ;-----

-----

- Bahwa benar pada saat Turut Tergugat I dinyatakan pailit pada tanggal 26 Juli 2006, Penggugat telah mendaftarkan tagihannya kepada Kurator dan telah pula dicocokkan (verifikasi) di hadapan Hakim Pengawas pada tanggal 4 Oktober 2006 tercantum dalam daftar piutang yang diakui tertanggal 1 Desember 2006 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 97.590.117.443,- (sembilan puluh





tujuh miliar lima ratus sembilan  
puluh juta seratus tujuh belas ribu  
empat ratus empat puluh tiga  
rupiah), termasuk didalamnya Akta  
No. 4 ;

Menimbang, bahwa dari  
alat bukti surat-surat yang  
diajukan oleh Turut Tergugat I  
tersebut dengan fakta-fakta  
tersebut itu, memang benar apa  
yang didalilkan oleh pihak Turut  
Tergugat I, bahwa dengan adanya  
putusan kepailitan tersebut, maka  
Direksi PT. Goro Batara Sakti tidak  
berhak lagi mengurus perusahaan  
berikut assetnya sebagaimana  
yang diatur dalam pasal 16 dan 24  
Undang-Undang No. 37 tahun  
2004 tentang Kepailitan dan PKPU,  
yang kemudian dalam pengurusan  
kekayaannya digantikan oleh



Kurator PT. Goro Batara Saksi  
(dalam pailit);

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat I bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya seperti tersebut di atas, menurut Majelis setuju dengan pihak Penggugat bahwa keikut-sertaannya pihak Turut Tergugat I semata-mata untuk memenuhi syarat formal yang menjadi subjek dalam pengajuan gugatan ini, dimana yang menjadi pokok masalah yang digugat adalah mengenai kewajiban Tergugat yang timbul dari akta jaminan pribadi (personal guarantee) No. 13 tanggal 20 Januari 2003 dalam kaitan pelunasan hutang Turut Tergugat I



yang saat ini berstatus pailit dan tidak ada kaitannya dengan hutang Turut Tergugat I yang sudah diverifikasi oleh Pengadilan Negeri. Dimana Tergugat / penanggung menerangkan melaporkan segala hak utama yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap seorang penanggung hutang antara lain hak untuk meminta supaya peminjam/debitur di tangih terlebih dahulu (*recht van eredere uit wining*}, hak-hak utama untuk memecah hutang diantara para Penanggung hutang (*recht van schudsplitsing*) dan hak lainnya serta tangkisan (*exempties*) yang diberikan kepada seorang Penanggung hutang oleh pasal-pasal 1430, 1831, 1837, 1843,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1847, 1848 dan 1849 Kitab  
Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa  
berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas,  
maka menurut Majelis dengan  
adanya dalil-dalil seperti yang  
diajukan oleh Turut Tergugat I benar  
seperti tersebut di atas, namun  
tidak dapat dipakai sebagai dasar  
untuk menolak gugatan pihak  
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa  
berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis dapat menarik kesimpulan  
bahwa apa yang didalilkan oleh



pihak Penggugat ternyata telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pihak Penggugat telah terbukti dan telah terbukti pula pihak Tergugat setelah diadakan tegoran tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang Turut Tergugat I maka petitum No.2 yang memohon supaya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.3 yang memohon supaya menyatakan perjanjian jaminan pribadi (personal quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan



mengikat Penggugat dan Tergugat,  
menurut Majelis oleh karena  
perjanjian jaminan pribadi  
(personal quarantee) sifatnya  
asseoir yaitu mengikuti perjanjian  
pokoknya dan ternyata  
berdasarkan Akta Pengalihan  
Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5  
Agustus 2004, hak tagih Turut  
Tergugat II atas hutang Turut  
Tergugat dialihkan kepada  
Penggugat, maka dengan  
sendirinya perjanjian jaminan  
pribadi (personal quarantee) No, 13  
tanggal 30 Januari 2003 sah dan  
mengikat Penggugat dan Tergugat,  
sehingga dengan demikian petitem  
No.2 dapat  
dikabulkan ;-----  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 4 yang memohon supaya menyatakan perjanjian pengalihan piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya memang benar ada perjanjian tersebut dibuat di Notaris serta dibenarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka permohonan petitum No. 4 ini pun dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 5 yang memohon supaya menghukum Tergugat untuk membayar semua jumlah hutang (pokok, bunga dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

denda) kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sekaligus dan seketika Penggugat, menurut Majelis memang benar berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Tuti Indah Kamia, SH. Notaris di Jakarta, sebagai Notaris pengganti dari Erni Rohani, SH.MBA, Notaris di Jakarta, jumlah hutang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) hutang Turut Tergugat I dialihkan oleh Turut Tergugat II kepada Penggugat dan benar di dalam Akta Jaminan Pribadi (personal quarantine) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 menyatakan antara lain Tergugat/penanggung telah mendapat persetujuan dari istri menanggung dan mengikatkan diri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan seluruh harta kekayaannya untuk membayar setiap jumlah hutang yang sekarang telah ada dan/atau dikemudian hari akan ada dan wajib dibayar oleh PT. Goro Batara Sakti (Turut Tergugat I) dan Tergugat/Penanggung menerangkan melepaskan segala hak utama yang diberikan oleh Undang-Undang antara lain terhadap hak-hak utama memecah hutang diantara para penanggung hutang (*recht van schuldsplitsing*) pasal 1838 KUHPerdara. Ini berarti pihak Tergugat dapat dibebani menanggung semua hutang Turut Tergugat I sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pihak Tergugat dapat dibebani membayar semua jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sekaligus dan seketika kepada Penggugat, namun demikian sesuai dengan rasa keadilan mengingat di dalam Akta peijanjian Kredit No. 11 tanggal 30 Januari 2003 ternyata yang menjadi penjamin tidak saja Tergugat tetapi

Masih ada 2 (dua) orang lagi yaitu Tuan Husein Tanjung, Bsc dan Tuan Drs.Hamka Baco, Msc. bersama-sama Tergugat dan Penggugat juga i bisa menagih lewat kurator dari Turut Tergugat I dalam pailit, maka Majelis hanya dapat mengabulkan 1/3 dari jumlah hutang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yaitu Rp. 6.666.666.666,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), sehingga dengan demikian sehubungan dengan petitum No.5 Majelis hanya mengabulkan Rp. 6.666.666.666,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dan bunvi petitumnya menghukum Tergugat untuk membayar hutang (pokok, bunga dan denda)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dit sebesar Rp. 6.666.000,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) sekaligus dan seketika kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum No. 6 yang memohon supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan Tergugat yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Bintaro Raya Tengah Y5/10 Rt. 02 Rw. 05 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat, Tangerang dan harta kekayaan lain yang dimiliki Tergugat, menurut Majelis oleh karena tidak meletakkan sita dan tidak melihat Tergugat ada tanda tanda menyembunyikan kekayaannya tersebut, maka petitum No. 6 tersebut Majelis menyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.7 yang memohon supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pembayaran ganti rugi terhitung sejak putusan Pengadilan atas gugatan a quo diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menurut Majelis oleh karena menyangkut hutang piutang dan pembayaran sejumlah uang maka mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ; —

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 8 yang memohon supaya menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, bantahan/verzet atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*), menurut Majelis meskipun dalam hal ini ada bukti berbentuk akta namun Majelis menganggap tidak cukup untuk dapat dijtuhkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat banding, bantahan/verzet atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*), selanjutnya permohonan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan pihak Penggugat, Majelis kabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini yang menang adalah pihak Penggugat dan yang kalah adalah pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat  
Konsensi adalah seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi memohon  
supaya menyatakan membebaskan karenanya Penggugat Rekonsensi atas hutang Turut  
Tergugat I Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi dengan alasan/dalil antara lain pada  
pokoknya adalah dengan telah diserahkannya jaminan atas hutang Turut Tergugat I Rekonsensi  
kepada Tergugat Rekonsensi yang dimaksudkan sebagai pemenuhan Turut Tergugat I  
Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi, maka menurut ketentuan pasal 1849 KUHPerdara,  
Penggugat Rekonsensi telah dibebaskan karenanya guna pemenuhan kewajiban Turut Tergugat  
I Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti  
gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi ternyata di dalam gatan  
Rekonsensi tersebut disebutkan adanya pihak Tergugat Rekonsensi dan  
Turut Tergugat I Rekonsensi, sedangkan kalau kita memperhatikan gugatan  
Konsensi hanya ada satu Penggugat Konsensi seharusnya didalam gugatan  
Rekonsensi/ gugatan balik yang menjadi Tergugat Rekonsensi adalah satu  
saja yaitu Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi, tidak ada Turut  
Tergugat I Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya pihak Turut Tergugat I  
Rekonsensi di dalam gugatan Rekonsensi tersebut menjadi tidak jelas dan  
kabur, siapa yang dimaksud Turut Tergugat I Rekonsensi tersebut, apakah  
Turut Tergugat I Konsensi, kalau yang dimaksud itu adalah Turut Tergugat I  
Konsensi jelas salah alamat karena Turut Tergugat I Konsensi bukanlah  
berkedudukan sebagai Penggugat dalam Konsensi maka tidak bisa  
direkonsensi ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya kontruksi gugatan seperti itu  
jelas gugatan Rekonsensi menjadi kabur, oleh karena gugatan Rekonsensi

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kabur, maka gugatan Rekonsensi Majelis menyatakan tidak dapat diterima  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dan tidak pula mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis pertimbangan di dalam jawaban pihak Turut Tergugat I tidak secara jelas menyatakan adanya gugatan Rekonsensi namun di dalam amarnya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penyelesaian piutang Penggugat yang telah diverifikasi melalui proses kepailitan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga yang memutuskan kepailitan Turut Tergugat I ;
3. Menyatakan Turut Tergugat I tidak bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul atas gugatan ini ;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan adanya amar seperti tersebut di atas putusan.mahkamahagung.go.id secara implisit/tersirat adanya gugatan Rekonsensi dari Turut Tergugat I Kompensi, selanjutnya Majelis menyebut Turut Tergugat I Kompensi juga sebagai Turut Penggugat Rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa terlepas apakah hal tersebut merupakan gugatan Rekonsensi atau tidak ternyata dalam mempertimbangkan gugatan kompensi sudah dipertimbangkan di mana keikutsertanya pihak Turut Tergugat I Kompensi/ Turut Penggugat Kompensi semata-mata hanya untuk memenuhi syarat formal yang menjadi subyek hukum dalam pengajuan gugatan kompensi, yang mana sebenarnya menjadi pokok masalah yang digugat adalah mengenai kewajiban Tergugat Kompensi yang timbul dari Akta Jaminan Pribadi (Personal Quarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Harsya Wardhana, SH. Notaris di Tangerang terhadap hutang Turut Tergugat I Kompensi / Turut Penggugat Rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana keikut-sertanya pihak Turut Tergugat I Kompensi / Turut Penggugat Rekonsensi hanya semata-mata untuk memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan kompensi, maka permintaan sebagaimana termuat di dalam jawaban pihak Turut Tergugat I Kompensi / Turut Penggugat Rekonsensi tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan, selanjutnya gugatan rekonsensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan rekonsensi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan Turut Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat I Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara gugatan rekonsensi yang kalah adalah pihak Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan Turut Tergugat I Kompensi / Turut Penggugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi dan Turut Penggugat Rekonsensi /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Turut tergugat I konpensasi dihukum membayar biaya perkara yang putusan.mahkamahagung.go.id besarnya ditentukan dalam amar putusan ;-----

### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONPENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

•--- Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;-----
3. Menyatakan perjanjian jaminan pribadi (Personal Guarantee) No. 13 tanggal 30 Januari 2003 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat; ----
4. Menyatakan perjanjian pengalihan piutang (Cessie) No. 5 tanggal 5 Agustus 2004 sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian jumlah hutang (pokok, bunga dan denda) kredit sebesar 1/3 dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) = Rp. 6.666.666.666,- (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ;
6. Menyatakan menolak gugatan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

#### **DALAM REKONPENSI :**

Menyatakan gugatan Rekonpensasi yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dan yang diajukan Turut Penggugat Rekonpnensi / Turut Tergugat I Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menghukum Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dan Turut Penggugat Konpensasi / Turut Tergugat I Konpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS, tanggal 04-Desember-2008**, oleh **H. SYAHRIAL SIDIK. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **S U W I S N U. SH.MH.** dan **IDA BAGUS DWIYANTARA. SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, tanggal 11-Desember-2008**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUMARDIYANTA. SH.MH.** Panitera-Pengganti, dengan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I, tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan III.-----

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

1. **( S U W I S N U. SH.MH. )**  
**SH.MH.**

**( H. SYAHRIAL SIDIK. SH.MH. )**

2. **IDA BAGUS DWIYANTARA. SH.M.Hum.**

### PANITERA-PENGGANTI,

**( SUMARDIYANTA. SH.MH. )**

### Perincian Biaya :s

- Meter ai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Panggilan dll Rp.895.000,-
- J u m l a h Rp.911.000,-